



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **ABDUL HADI bin H.RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 8,700 Gang Selamat RT 14 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
  2. **YUSRIFANSYAH bin H. RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9 RT 3 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
  3. **ABDULLAH bin H.RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km.9 Gang Muhajirin RT 1 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;
  4. **ABDURRAHMAN bin H.RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km.9 RT 4 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.
  5. **LAMSI AH binti H.RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT 7 Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin;
  6. **FITRIANI binti H.RAMLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9 RT 3 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H. NURUL HUSNI, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Pemurus No. 14 RT 9, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,

1 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura nomor : 61/SK/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011, dahulu sebagai para Penggugat sekarang Pembanding;

## Melawan:

**H.AMIN bin H.SAHRUN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9 RT 4 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sebagai TERGUGAT I;

**HJ. SALAMAH binti H.SAHRUN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km.9,2 Gang H.Bulan RT 4 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sebagai TERGUGAT II ;

**HJ.AISYAH binti H. SAHRUN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9,2 Gang H.Bulan RT 4 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sebagai TERGUGAT III ;

**H.ANANG ASERA bin H. SAHRUN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 9,2 Gang H.Bulan RT 4 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang TURUT TERBANDING;

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III diwakili kuasa hukumnya MUSLEH, SH dan MUHAMMAD RUSDI, S.H.I, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUSLEH, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT. 3 No. 28 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura No. 70/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, dahulu sebagai para Tergugat sekarang TERBANDING,.

2 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 693/Pdt.G/2011/PA.Mtp, tanggal 4 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum H.Sahrin bin Tukacil dan Hj. Kamsiah bin H.

Bajad adalah :

- a. Ahli waris ashabah bi natsihi dan ashobah bi al-ghair :

1. H. Anang Asera bin H. Sahrin (anak laki-laki kandung);
2. H. Amin bin H. Sahrin (anak laki-laki kandung);
3. Hj. Salamah binti H. Sahrin (anak perempuan kandung);
4. Hj. Aisyah binti H. Sahrin (anak perempuan kandung);

- b. Ahli waris pengganti dari H. Ramli bin H. Sahrin :

1. Abdul Hadi bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
2. Yusrifansyah bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
3. Abdullah bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
4. Abdurrahman bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
5. Lamsiah binti H. Ramli (cucu perempuan dari anak laki-laki);
6. Fitriani binti H. Ramli (cucu perempuan dari anak laki-laki);

3 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah) kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 639/Pdt.G/2011/PA Mtp, tanggal 4 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding, Turut Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori Banding;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Martapura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

4 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat bukan berkaitan dengan kompetensi absolute maupun relative Pengadilan Agama Martapura, akan tetapi menyangkut eksepsi hukum materiel (materiele exceptie) yakni tentang ukuran dan dan batas-batas obyek sengketa, serta obyek sengketa tersebut bukan harta waris peninggalan almarhum H.Sahrin bin Tukacil dan Hj.Kamsiah binti H.Bajad, maka penyelesaiannya sesuai dengan pasal 162 R.Bg/pasal 136 HIR yakni diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara setelah melalui proses pembuktian baik Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya maupun Tergugat untuk meneguhkan .bantahannya, oleh karenanya eksepsi para Tergugat haruslah ditolak.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah beragama Islam, para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya mempunyai hubungan darah dengan Pewaris H. Sahrin bin Tukacil dan Hj. Kamsiah binti H.Bajad, karena para Penggugat adalah cucu dari H. Sahrin bin Tukacil dan Hj. Kamsiah binti H.Bajad dimana orang tua para Penggugat H. Ramli bin H. Sahrin yang telah meninggal dunia pada tahun 1982, dan H. Sahrin bin Tukacil meninggal dunia tahun 1988, oleh karenanya para Penggugat berdasarkan pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

5 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 1, 3,4,5 dan 6 yang telah diakui oleh para Tergugat serta didukung dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa ahli waris yang sah dari H. Sahrn bin Tukacil dan Hj. Kamsiah binti Bajad adalah :

- H.Anang Asera bin H. Sahrn (anak laki-laki kandung)
- H. Amin bin H. Sahrn (anak laki-laki kandung)
- Hj. Salamah binti H. Sahrn (anak perempuan kandung)
- Hj. Aisyah binti H. Sahrn (anak perempuan kandung)

Ahli waris Pengganti dari H. Ramli bin H. Sahrn :

- Abdul Hadi bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
- Yusrifansyah bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
- Abdullah bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
- Abdurrahman bin H. Ramli (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
- Lamsiah binti H. Ramli (cucu perempuan dari anak laki-laki).
- Fitriani binti H. Ramli (cucu perempuan dari anak laki-laki).

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dan telah dibantah oleh para Tergugat, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk meneguhkan bantahannya, dan majelis hakim juga telah memeriksa obyek sengketa tersebut dengan mengadakan sidang pemeriksaan ditempat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tentang dalil gugatan para Penggugat posita angka 2, majelis hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan bukti T.I,II,III angka 4 dan keterangan saksi-saksi para Tergugat, maka telah diperoleh fakta telah terjadi peristiwa hukum yakni hibah atas sebuah rumah berukuran 5,5 m x 20 m dan sebidang tanah berukuran 10 depa x 100 depa yang terletak di Jalan A.Yani Km.9 desa Mandar Sari yang dilakukan oleh H. Sahrn dan Hj.kamsiah untuk kedua

6 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Hj. Aisyah (Terugat III) dan Hj. Salamah (Tergugat II), obyek hibah tanah tersebut juga mencakup tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum hibah tersebut terjadi pada tahun 1983 yakni sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hukum kewarisan dalam Kompilasi hukum Islam yang diatur dalam pasal 185 menganut asas retroaktif terbatas, artinya apabila harta warisan telah dibagi sebelum berlakunya Kompilasi hukum Islam, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, akan tetapi sebaliknya apabila harta waris tersebut belum dibagi secara riil, maka kompilasi hukum Islam khususnya pasal 185 dapat berlaku surut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 terhadap obyek sengketa tersebut telah ditemukan fakta ternyata bahwa ukuran bagian muka dan belakang obyek sengketa tersebut tidak bersesuaian dengan posita angka 2 dan petitum angka 4 dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat posita angka 2 tidak terbukti dan ditolak, maka petitum angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi oleh majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum telah benar dan telah sesuai, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor

7 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693/Pdt.G/2011/PA Mtp, tanggal 4 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433

Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 693/Pdt.G/2011/PA Mtp, tanggal 4 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriyah ;
- Membebaskan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari RABU tanggal 10 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan **Drs.H. Tadjuddin Noor S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Manshur,S.H.,MH**, dan **Dra.Hj. Kamariah, S.H.,M.H**. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Juni 2013 Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Drs. Muhammad Zaid Mukeri** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.H.TADJUDDIN NOOR.SH.,MH.

8 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. M. MANSUR, S.H.,M.H.

ttd

Dra. HJ. KAMARIAH, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Muhammad zaid mukeri

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000

9 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)